



211

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

NOMOR : G/211 /DSP/HK/1991

T E N T A N G

PENGGANTIAN ANGGOTA TEAM PENDATAAN DAN PEMBINAAN ORGANISASI
KEMASYARAKATAN PROPINSI DATI I LAMPUNG

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Membaca.

- a. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/336/DSP/HK/1986 tanggal 31 Desember 1986 tentang Pembentukan Team Penelitian Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Program Organisasi Kemasyarakatan dalam Daerah Tingkat I Lampung.
- b. Surat Kawat Menteri Dalam Negeri Nomor : TR.220/1585 tanggal 16 Juni 1987 tentang Batas Waktu Pemberitahuan Organisasi Kemasyarakatan kepada Pemerintah tanggal 1 Oktober 1988 dan Kebijakan Pemerintah terhadap Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1985.
- c. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/325/DSP/HK/1988 tanggal 5 November 1988 tentang Pembentukan Team Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Propinsi Dati I Lampung.
- d. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/155/DSP/HK/1990 tanggal 9 Mei 1990 tentang Penggantian Anggota Team Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Propinsi Dati I Lampung.
- e. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung Nomor : G/360/DSP/HK/1990 tanggal 3 Oktober 1990 tentang Penggantian Anggota Team Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Propinsi Dati I Lampung.

Menimbang

1. Bahwa dengan adanya mutasi Pegawai pada lingkungan Pemerintah Daerah Tingkat I Lampung, yang duduk dalam team Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Propinsi Dati I Lampung, untuk itu perlu diadakan penggantian dan Perubahan personil Team.
2. Untuk maksud tersebut pada punt 1 (satu) diatas perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor : 14 tahun 1964;
2. Undang-Undang Nomor : 5 tahun 1974;
3. Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1985;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 18 tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor : 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 tahun 1986 tentang Ruang - Lingkup, Tata Cara Pemberitahuan kepada Pemerintah serta Papan Nama dan Lambang Organisasi Kemasyarakatan.

MEMUTUSKAN :

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- Pertama : Terhitung mulai ditetapkan Keputusan ini memberhentikan dengan hormat Anggota Team Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Propinsi Dati I Lampung yang lama dengan ucapan terima kasih atas jasa-jasanya.
- Kedua : Untuk kelancaran tugas team, perlu adanya penambahan dan perubahan personil sebagaimana tercantum dalam lampiran I dan II Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Dalam melaksanakan tugas sehari-hari Anggota Team Pendataan dan Pembinaan Organisasi Kemasyarakatan Propinsi Dati I Lampung bertanggung jawab kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Lampung.
- Keempat : Biaya yang timbul akibat diterbitkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada APBD Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apa bila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dirubah sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : TELUKBETUNG.

PADA TANGGAL : 5 - 6 -1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO.

TEMBUSAN : Disampaikan kepada Yth.

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Bapak Menteri Keuangan di Jakarta.
3. Ketua DPRD Tingkat I Lampung.
4. Para Anggota MUSPIDA Tingkat I Lampung.
5. Kepala Direktorat Sosial Politik Propinsi Lampung.
6. Ketua DPW/DPD Parpol dan Golkar Tingkat I Lampung.
7. Para Bupati/Walikota/Kabupaten Kdh Tk. II Se-Propinsi Lampung.
8. Kepala KPN Tanjungkarang.
9. Kepala Biro Hukum, Kepala Biro Keuangan dan Bendaharawan Setwilda Tingkat I Lampung.
10. Masing-masing yang bersangkutan.
11. Himpunan Surat Keputusan.

I.


LAMPIRAN I : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG.

NOMOR : G/211 /DSP/HK/1991.

TANGGAL : 6 - 6 - 1991.

| NOMOR | NAMA | JABATAN | KEDUDUKAN DALAM TEAM | KETERANGAN |
|-------|----------------------------|---|----------------------|---------------------------------------|
| 1. | A. G U M B I R A | : Kadit Sospol Propinsi Lampung. | : Ketua | : Disamping tugas jabatan sehari-hari |
| 2. | MURSYID ARSYAD, SH. | : Kabag Tata Usaha Dit.Sospol. | : wakil Ketua | : ditunjuk sebagaimana tercantum pada |
| 3. | Hi. M. NURDIN, SH. | : Kasubdit Binum dan Binmas Dit.Sospol | : Sekretaris | : kolom 4 lampiran Surat Keputusan - |
| 4. | S U G I A R T O. | : Kasi Binmas Dit. Sospol. | : wakil Sekretaris | : ini. |
| 5. | DRS.Hi. M.ARIEF S. NAZOLA. | : Kasubdit Pemb.Ideologi dan Kesatuan Bangsa Dit. Sospol. | : Anggota | : |
| 6. | HADI FIKRI, SH. | : Kasi Orpol dan Profesi Dit.Sospol. | : Anggota | : |
| 7. | AKMAL JAHIDI, SH. | : Kasi Pengamanan Politik Dit.Sospol | : Anggota | : |
| 8. | TUEY ROMLAH, SH. | : Kasi Hub. Aparatur Pemerintahan dan DPRD Dit. Sospol. | : Anggota | : |
| 9. | MUSTIKAWATI, BA. | : Kasi PEMILU Dit. Sospol. | : Anggota | : |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


POEDJONO PRANYOTO

LAMPIRAN II : SURAT KEPUTUSAN GUBERNUR KDH. TK.I LAMPUNG

N O M O R : G/211/DSP/HK/1991.

TANGGAL : 5 - 6 - 1991.

| NOMOR : | N A M A : | J A B A T A N : | KEDUDUKAN DALAM SEKRETARIAT : | KETERANGAN. |
|---------|------------------|----------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|
| 1. | P A R Y A D I. | Staf. Subdit. Binum dan Binmas. | Staf. Sekretariat. | Disamping tugas jabatan sehari |
| 2. | NURHIDAYAT. | Staf. Subdit. Binum dan Binmas. | Staf. Sekretariat. | beri ditunjuk sebagaimana ter- |
| 3. | I R I A N T O. | Staf. Subdit, Binum dan Binmas. | Staf. Sekretariat. | cantum pada kolom 4 (empat) - |
| 4. | P O H A N. | Staf. Subdit. Binum dan Binmas. | Staf. Sekretariat. | lampiran Surat Keputusan ini. |
| 5. | BACHRUNSYAH ZEN. | Staf. Subdit. Binum dan Binmas. | Staf. Sekretariat. | |
| 6. | HAIDAR TIHANG. | Staf. Subdit. Binum dan Binmas. | Staf. Sekretariat. | |
| 7. | GANDASARI MUNIR. | Staf. Subdit. Binum dan Binmas. | Staf. Sekretariat. | |
| 8. | HAIDIR ALI. | Staf. Tata Usaha Dit.Sospol. | Staf. Sekretariat. | |
| 9. | B U S T A M I. | Staf. Tata Usaha Dit.Sospol. | Staf. Sekretariat. | |
| 10. | M. SYAHRUDDIN. | Staf. Tata Usaha Dit.Sospol. | Staf. Sekretariat. | |
| 11. | P A W I T. | Staf.Setwilda Tingkat I Lampung. | Staf. Sekretariat. | |

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,


BOEDJONO PRONGYO